

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor	:		
Diselesaikan oleh Penyelenggara	:	Ajeng	
Diperiksa oleh	:		
Kasubbag. Hukormas	:		
Kasubbag. umum	:		
Kasie. Penunjang Medik	:		
	:	Dikirim	:
	:	Sifat Surat	:

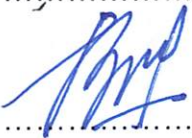
Nomor : 0702.02 / XXXIX / 1901 / 2022

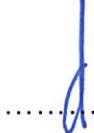
Jakarta, 25 Feb 2022

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
2. Kepala IPSRS
3. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
4. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum


.....

.....

.....

.....

Plt. Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : SOP Pemeliharaan Alat Kesehatan Non Medik

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN NON MEDIS		
	No. Dokumen : OT.02.02 XXXIX / 1901 / 2022	No. Revisi :	Halaman : 1/3
SPO	Tanggal Terbit : 25 Februari 2022	Ditetapkan : Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemeliharaan Alat Kesehatan Non Medis adalah kegiatan perbaikan terhadap peralatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perawatan, dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan sesuai dengan kondisi awalnya. Kegiatan ini tidak terjadwal, namun berdasarkan laporan/permintaan dari operator/user di unit kerja terkait. Alat-alat tersebut di antaranya adalah: 1. Bed Manual 2. Kursi Roda 3. Overbed Table 4. Bedside Cabinet 5. Trolley Emergency 6. Trolley Instrumen 7. Tiang Infus 8. Waskom 9. Footstep 10. Commode Chair		
TUJUAN	Untuk memperbaiki suatu bagian (termasuk penyetelan dan reparasi) yang rusak atau tidak berfungsi, agar dapat memaksimalkan fungsi dengan kondisi sesuai dengan standar.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.1/3480/2019 tentang Panduan Pengelolaan Peralatan Medis di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN NON MEDIS

No. Dokumen :

OT.02.02 / XXXIX / 1901 /
2022

No. Revisi :

Halaman :
2/3

PROSEDUR

1. User melaporkan alat kesehatan non medik yang rusak pada Bidang Pelayanan Penunjang melalui teknisi elektromedik.
2. Teknisi elektromedik memeriksa kerusakan pada unit terkait, jika alat kesehatan tersebut tidak termasuk ke dalam kategori peralatan elektromedik, teknisi membuat usulan perbaikan kepada IPSRS melalui nota dinas dari Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.
3. IPSRS melakukan pendataan, pengecekan dan memberi informasi terkait proses pemeliharaan tersebut pada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam waktu 1 minggu secara tertulis.
4. Apa bila memerlukan biaya pergantian suku cadang atau aksesoris alat tersebut, maka IPSRS akan mengusulkan biaya pemeliharaan pada Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum
5. Setelah selesai dilakukan pemeliharaan dan unit terkait dapat kembali dioperasikan, IPSRS mengembalikan alat tersebut kepada Bidang Pelayanan Penunjang.
6. Bidang Pelayanan Penunjang meneruskan alat kesehatan tersebut ke ruangan/instalasi pengguna.

UNIT TERKAIT

1. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
2. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum.
3. Bidang Pelayanan Penunjang
4. IPSRS



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN NON MEDIS

No. Dokumen :

OT.02.02 XXXIX/1901/
2022

No. Revisi :

Halaman :
3/3

ALUR

